



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

A-6

12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
21. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

24. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.
27. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
29. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
30. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
31. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi;
- c. Kewenangan Desa, yaitu dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) DPMD melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi formula.
- (3) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (4) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan

A G

- Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
 - (6) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 - (7) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) ; dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
 - (8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
 - (9) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf d menggunakan IKK Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tulungagung.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tulungagung.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tulungagung.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tulungagung

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Tulungagung.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyediaan Dana Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber Dana Desa masuk APBDesa kelompok Pendapatan transfer.

A 6

- (3) Untuk mendukung kegiatan Dana Desa dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa pada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan ke satu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan

Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan ke satu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai bulan kesebelas serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan

- realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima

- puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
 - (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen digital (*softcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2 untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 untuk bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku

A 6

selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap

A b

disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilaksanakan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT Dana Desa tahun berkenan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

A G,

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima BLT Dana Desa tahun berkenan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Pada Daerah

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa pada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Bedarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
 - b. desa ekonomi tumbuh merata;
 - c. desa peduli kesehatan;
 - c. desa peduli lingkungan;
 - d. desa peduli pendidikan;

- e. desa ramah perempuan;
 - f. desa berjejaring; dan
 - g. desa tanggap budaya.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (6) huruf b.

A G

- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT-Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas.
- (5) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2021.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, yang berdasar dari musyawarah Desa Khusus.
- (7) Pemerintah Desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).
- (8) Validasi data KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus, dengan berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhitungkan ketersediaan dana.
- (9) Pendataan atau validasi pada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (10) Keluarga penerima manfaat dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2021.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.

A 6

- (2) PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
- (3) Pemutakhiran data dan informasi yang berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargaan desa.

Pasal 20

- (1) Desa berjejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (2) huruf f merupakan kegiatan yang mendukung program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan Pengadaan/pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet/wifi desa;
 - b. server;
 - c. website;
 - d. langganan internet;
 - e. Pengadaan Komputer;
 - f. honor/insentif operator desa;
 - g. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (3) Dalam rangka penetapan prioritas Dana Desa agar tepat sasaran dan hasil pelaksanaan sesuai yang diharapkan perlu adanya dukungan perencanaan secara partisipatif dari RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, dukungan terhadap pelaksanaan maupun operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bersumber dari Dana Desa.
- (4) Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan, Pemeliharaan, pengerasan dan pengadaan, sarana dan prasarana diarahkan dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa, dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) Peningkatan penganggaran di bidang kesehatan, dalam penanganan dan pencegahan dampak pandemi Covid-19, pencegahan stunting.
- (6) Peningkatan penganggaran di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak keluarga.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang berlokasi, di lahan/area perhutani sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan.

A G

- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari penetapan prioritas APBDesa yang dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang merupakan bagian penetapan prioritas penggunaan APBDesa, dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPDesa, yang digunakan dasar menyusun rancangan APBDesa, oleh pemerintah Desa.
- (4) Program dan kegiatan prioritas Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa sebagai pedoman teknis dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A G

Pasal 24

- (1) Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 25

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian;
 - b. visi misi pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - c. aspirasi masyarakat Desa;
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APB Desa.

BAB VII

PUBLIKASI, PENGELOLAAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 27

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa misal melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (leaflet);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 28

Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kegiatan infrastruktur dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 30

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A/G

- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Dana Desa.
- (2) Kepala DPMD bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Kepala DPMD melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran dan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil melalui aplikasi Siskeudes Online.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

A G

- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (1) diantaranya:
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Kepala DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Kepala DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

Dalam hal terdapat permasalahan di Desa, antara lain:

- a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum; atau
- c. pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa, maka dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa atau pemotongan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A 6

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); dan
- e. Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TULUNGAGUNG, 

6/ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 90

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 90 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4
001	Boyolangu	Wajak Kidul	807,976,000
002	Boyolangu	Sanggrahan	788,766,000
003	Boyolangu	Pucungkidul	857,243,000
004	Boyolangu	Boyolangu	893,591,000
005	Boyolangu	Ngranti	801,936,000
006	Boyolangu	Kendalbulur	1,113,796,000
007	Boyolangu	Bono	1,039,148,000
008	Boyolangu	Waung	840,098,000
009	Boyolangu	Moyoketen	775,076,000
010	Boyolangu	Wajak Lor	795,463,000
011	Boyolangu	Karangrejo	848,876,000
012	Boyolangu	Kepuh	833,723,000
013	Boyolangu	Tanjungsari	752,459,000
014	Boyolangu	Serut	945,431,000
015	Boyolangu	Beji	860,986,000
016	Boyolangu	Sobontoro	981,974,000
017	Boyolangu	Gedangsewu	806,703,000
018	Kedungwaru	Plosokandang	983,477,000
019	Kedungwaru	Tunggulsari	952,727,000
020	Kedungwaru	Ringinpitu	956,023,000
021	Kedungwaru	Loderesan	790,562,000
022	Kedungwaru	Bulusari	841,127,000
023	Kedungwaru	Bangoan	986,706,000
024	Kedungwaru	Boro	812,850,000
025	Kedungwaru	Tapan	848,861,000
026	Kedungwaru	Rejoagung	930,571,000
027	Kedungwaru	Kedungwaru	825,622,000
028	Kedungwaru	Plandaan	715,885,000
029	Kedungwaru	Ketanon	927,999,000
030	Kedungwaru	Tawang Sari	726,303,000
031	Kedungwaru	Mangunsari	781,437,000
032	Kedungwaru	Winong	747,111,000
033	Kedungwaru	Majan	1,036,518,000
034	Kedungwaru	Simo	783,914,000
035	Kedungwaru	Gendingan	796,493,000
036	Kedungwaru	Ngujang	1,035,817,000
037	Ngantru	Pakel	825,248,000
038	Ngantru	Pucunglor	837,240,000
039	Ngantru	Srikaton	985,850,000
040	Ngantru	Padangan	1,033,544,000
041	Ngantru	Banjarsari	866,860,000
042	Ngantru	Pulerejo	760,084,000

1	2	3	4
043	Ngantru	Bendosari	883,937,000
044	Ngantru	Ngantru	763,127,000
045	Ngantru	Mojoagung	835,823,000
046	Ngantru	Batokan	836,820,000
047	Ngantru	Kepuhrejo	845,181,090
048	Ngantru	Pojok	1,000,274,000
049	Ngantru	Pinggirsari	862,095,000
050	Kauman	Bolorejo	1,209,240,000
051	Kauman	Kauman	1,045,263,000
052	Kauman	Balerejo	763,257,000
053	Kauman	Batangsaren	949,203,000
054	Kauman	Panggungrejo	783,352,000
055	Kauman	Kalangbret	1,018,647,000
056	Kauman	Sidorejo	1,095,826,000
057	Kauman	Mojosari	861,856,000
058	Kauman	Karanganom	1,163,434,000
059	Kauman	Pucangan	1,003,693,000
060	Kauman	Kates	1,344,709,000
061	Kauman	Banaran	1,091,969,000
062	Kauman	Jatimulyo	852,246,000
063	Pagerwojo	Wonorejo	1,122,410,000
064	Pagerwojo	Kedungeangkring	915,508,000
065	Pagerwojo	Mulyosari	1,253,078,000
066	Pagerwojo	Segawe	928,095,000
067	Pagerwojo	Samar	1,142,389,000
068	Pagerwojo	Penjor	1,032,902,000
069	Pagerwojo	Pagerwojo	758,302,000
070	Pagerwojo	Kradinan	1,045,493,000
071	Pagerwojo	Sidomulyo	1,006,448,000
072	Pagerwojo	Gondanggunung	1,314,229,000
073	Pagerwojo	Gambiran	912,591,000
074	Sendang	Kedoyo	1,590,095,000
075	Sendang	Nglutung	1,094,583,000
076	Sendang	Talang	1,103,299,000
078	Sendang	Krosok	827,945,000
077	Sendang	Dono	1,056,707,000
079	Sendang	Tugu	1,362,278,000
080	Sendang	Picisan	1,103,545,000
081	Sendang	Nyawangan	1,575,240,000
082	Sendang	Sendang	1,209,147,000
083	Sendang	Nglurup	1,321,540,000
084	Sendang	Geger	1,370,947,000
085	Karangrejo	Bungur	1,328,717,000
086	Karangrejo	Babadan	955,963,000
087	Karangrejo	Sukowiyono	822,536,000
088	Karangrejo	Sembon	751,168,000
089	Karangrejo	Sukowidodo	799,665,000
090	Karangrejo	Tanjungsari	899,061,000

1	2	3	4
091	Karangrejo	Gedangan	823,168,000
092	Karangrejo	Sukodono	807,226,000
093	Karangrejo	Karangrejo	749,215,000
094	Karangrejo	Sukorejo	770,457,000
095	Karangrejo	Punjul	992,414,000
096	Karangrejo	Jeli	894,568,000
097	Karangrejo	Tulungrejo	901,538,000
098	Gondang	Kendal	847,718,000
099	Gondang	Tawing	811,568,000
100	Gondang	Gondosuli	769,679,000
101	Gondang	Dukuh	790,419,000
102	Gondang	Sepatan	813,499,000
103	Gondang	Maeanbang	860,161,000
104	Gondang	Kiping	799,859,000
105	Gondang	Rejosari	1,113,127,000
106	Gondang	Bendo	808,034,000
107	Gondang	Ngrendeng	1,033,145,000
108	Gondang	Gondang	719,265,000
109	Gondang	Bendungan	763,135,000
110	Gondang	Notorejo	846,444,000
111	Gondang	Sidem	942,128,000
112	Gondang	Sidomulyo	866,643,000
113	Gondang	Blendis	850,297,000
114	Gondang	Mojoarum	854,333,000
115	Gondang	Tiudan	1,153,631,000
116	Gondang	Jarakan	745,868,000
117	Gondang	Wonokromo	767,443,000
118	Sumbergempol	Sambidoplang	810,278,000
119	Sumbergempol	Wates	1,087,665,000
120	Sumbergempol	Mirigambar	972,163,000
121	Sumbergempol	Trenceng	787,807,000
122	Sumbergempol	Bendilwungu	761,161,000
123	Sumbergempol	Sambijajar	815,004,000
124	Sumbergempol	Podorejo	854,686,000
125	Sumbergempol	Doroampel	942,474,000
126	Sumbergempol	Junjung	971,534,000
127	Sumbergempol	Tambakrejo	807,292,000
128	Sumbergempol	Wonorejo	994,532,000
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	803,939,000
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	772,669,000
131	Sumbergempol	Sumberdadi	917,413,000
132	Sumbergempol	Jabalsari	987,987,000
133	Sumbergempol	Sambirobyong	983,036,000
134	Sumbergempol	Bukur	811,418,000
135	Ngunut	Karangsono	787,073,000
136	Ngunut	Samir	799,047,000
137	Ngunut	Kacangan	799,101,000
138	Ngunut	Selorejo	789,375,000

1	2	3	4
139	Ngunut	Balesono	805,311,000
140	Ngunut	Pandansari	840,477,000
141	Ngunut	SumberinginKulon	770,533,000
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	824,351,000
143	Ngunut	Kaliwungu	790,401,000
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	808,662,000
145	Ngunut	Ngunut	1,110,781,000
146	Ngunut	Kalangan	780,816,000
147	Ngunut	Gilang	918,409,000
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	871,260,000
149	Ngunut	Purworejo	891,813,000
150	Ngunut	Kromasan	830,337,000
151	Ngunut	Pulosari	933,490,000
152	Ngunut	Pulotondo	817,358,000
153	Pucanglaban	Pucanglaban	1,401,129,000
154	Pucanglaban	Kalidawe	1,061,557,000
155	Pucanglaban	Panggungkalak	918,495,000
156	Pucanglaban	Kaligentong	841,719,000
157	Pucanglaban	Sumberbendo	955,584,000
158	Pucanglaban	Manding	967,204,000
159	Pucanglaban	Panggunguni	934,539,000
160	Pucanglaban	Sumberdadap	909,610,000
161	Pucanglaban	Demuk	1,234,837,000
162	Rejotangan	Tenggur	997,400,000
163	Rejotangan	Panjerejo	901,478,000
164	Rejotangan	Karangsari	902,946,000
165	Rejotangan	Tugu	887,641,000
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	969,879,000
167	Rejotangan	Jatidowo	757,378,000
168	Rejotangan	Banjarejo	832,527,000
169	Rejotangan	Tanen	1,027,560,000
170	Rejotangan	Sumberagung	1,268,995,000
171	Rejotangan	Blimbing	832,398,000
172	Rejotangan	Rejotangan	990,468,000
173	Rejotangan	Pakisrejo	788,735,000
174	Rejotangan	Tegalrejo	840,897,000
175	Rejotangan	Ariyojeding	997,138,000
176	Rejotangan	Tenggong	847,810,000
177	Rejotangan	Buntaran	1,137,039,000
178	Kalidawir	Kalibatur	1,356,841,000
179	Kalidawir	Rejosari	1,198,444,000
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	867,253,000
181	Kalidawir	Kalidawir	965,497,000
182	Kalidawir	Karangtalun	988,520,000
183	Kalidawir	Banyu Urip	1,197,923,000
184	Kalidawir	Winong	987,981,000
185	Kalidawir	Joho	1,077,176,000
186	Kalidawir	Pakisaji	825,015,000

1	2	3	4
187	Kalidawir	Jabon	875,142,000
188	Kalidawir	Tunggangri	1,059,548,000
189	Kalidawir	Salakkembang	849,549,000
190	Kalidawir	Ngubalan	817,331,000
191	Kalidawir	Domasan	791,138,000
192	Kalidawir	Tanjung	803,365,000
193	Kalidawir	Betak	1,211,977,000
194	Kalidawir	Pagersari	1,357,208,000
195	Besuki	Besole	1,408,904,000
196	Besuki	Tanggulwelahan	821,273,000
197	Besuki	Besuki	836,401,000
198	Besuki	Keboireng	1,138,644,000
199	Besuki	Tanggulturus	863,630,000
200	Besuki	Sedayugunung	773,459,000
201	Besuki	Tanggulkundung	829,136,000
202	Besuki	Wates Kroyo	1,068,586,000
203	Besuki	Siyotobagus	783,195,000
204	Besuki	Tulungrejo	790,824,000
205	Campurdarat	Ngentrong	1,005,525,000
206	Campurdarat	Gedangan	798,275,000
207	Campurdarat	Sawo	939,572,000
208	Campurdarat	Gamping	1,163,092,000
209	Campurdarat	Campurdarat	969,358,000
210	Campurdarat	Wates	1,309,739,000
211	Campurdarat	Pelem	1,176,198,000
212	Campurdarat	Pojok	1,038,720,000
213	Campurdarat	Tanggung	1,067,972,000
214	Bandung	Nglampir	832,217,000
215	Bandung	Talun Kulon	898,201,000
216	Bandung	Bantengan	835,531,000
217	Bandung	Kedungwilit	718,603,000
218	Bandung	Suwaru	762,047,000
219	Bandung	Ngunggahan	1,200,381,000
220	Bandung	Suruhan Kidul	745,663,000
221	Bandung	Bandung	710,266,000
222	Bandung	Mergayu	761,364,000
223	Bandung	Sebalor	835,850,000
224	Bandung	Sukoharjo	951,800,000
225	Bandung	Soko	788,808,000
226	Bandung	Singgit	681,464,000
227	Bandung	Ngepeh	743,729,000
228	Bandung	Suruhan Lor	742,909,000
229	Bandung	Bulus	795,853,000
230	Bandung	Kesambi	849,688,000
231	Bandung	Gandong	737,741,000
232	Pakel	Sambitan	807,334,000
233	Pakel	Bono	820,141,000
234	Pakel	Sukoanyar	856,631,000

1	2	3	4
235	Pakel	Duwet	832,423,000
236	Pakel	Tamban	900,875,000
237	Pakel	Ngebong	773,420,000
238	Pakel	Sodo	818,604,000
239	Pakel	Gombang	867,781,000
240	Pakel	Pakel	749,804,000
241	Pakel	Suwaluh	852,780,000
242	Pakel	Pecuk	790,091,000
243	Pakel	Bangunmulyo	856,813,000
244	Pakel	Kasreman	785,002,000
245	Pakel	Sanan	767,323,000
246	Pakel	Bangunjaya	826,113,000
247	Pakel	Ngrance	817,447,000
248	Pakel	Gebang	829,831,000
249	Pakel	Gesikan	1,222,925,000
250	Pakel	Gempolan	813,286,000
251	Tanggunggunung	Kresikan	1,022,842,000
252	Tanggunggunung	Jenglunharjo	1,133,319,000
253	Tanggunggunung	Ngrejo	946,013,000
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	935,149,000
255	Tanggunggunung	Ngepoh	944,857,000
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	910,779,000
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	1,224,871,000
JUMLAH			237.606.485.000

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 90 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN														
Pagu	Desa Rp.													
Rekening	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUAR AN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PENDAPATAN													
4.2	Transfer													
4.2.1.	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5.	BELANJA													
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1.	Sub Bidang.....													
1.1	Kegiatan													
1.1.01	Dst.													
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2.	Sub Bidang													
2.1.	Kegiatan													
2.1.01	Dst.													
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
3.	Sub Bidang.....													
3.1.	Kegiatan													
3.1.01	Dst													
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA	DURASI				KET

A 6

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	KELUAR AN	KERJA	UPAH	KPM	BLT	15	
					6	7	8		9					Orang
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
4.1.	Sub Bidang													
4.1.01	Kegiatan													
	Dst.													
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat													
5.3	Sub Bidang Mendesak													
6	PEMBIAYAAN													
6.1	Penerimaan Pembiayaan													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.							

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....)

A G

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13, 14, 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

A 18

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINOIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KAU				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMIUKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMIUKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KAU DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMIUKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMIUKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

A 6

FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor : BAR-/2020

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dengan Desa/Kecamatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran Dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang akan di Anggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = (4-5))
2015					Rp.
2016					Rp.
2017					Rp.
2018					Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Desa

Kecamatan

Kepala Desa

(.....)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tulungagung

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tulungagung

Nama

.....
NIP.

Nama

.....
NIP.

**FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kab.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)



(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO